

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI SISTEM PERPAJAKAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Dewi Widiawati¹; Endang Sri Utami²

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta¹²

Email : dewidiawatie@gmail.com¹; endang@mercubuana-yogya.ac.id²

ABSTRAK

Realisasi penerimaan pajak yang tidak konsisten menunjukkan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana perilaku kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Di Kecamatan Majenang, penelitian ini dilakukan dengan diterapkan desain penelitian kuantitatif. Kuesioner diterapkan untuk mengumpulkan data dari 100 responden yang dipilih secara purposive sampling. Modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu variabel yang diteliti. Regresi linier berganda diterapkan untuk menganalisis data setelah dilakukan uji validitas data dan asumsi klasik. Didasarkan atas hasil penelitian, kepatuhan wajib pajak meningkat secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan, tetapi tidak signifikan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan. Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama menyumbang 79,9% varians kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bisa membantu membentuk peraturan perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan; Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Pajak; Kepatuhan Pajak; UMKM

ABSTRACT

The inconsistent realization of tax revenues indicates that the level of taxpayer compliance is still low. This study aims to determine how the taxpayer compliance behavior of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is influenced by the modernization of the tax administration system, tax knowledge, and tax sanctions. In Majenang Sub-district, this study was conducted by applying a quantitative research design. A questionnaire was applied to collect data from 100 respondents selected by purposive sampling. Modernization of the tax administration system, tax knowledge, and tax sanctions related to taxpayer compliance are among the variables studied. Multiple linear regression was applied to analyze the data after testing the validity of the data and classical assumptions. Based on the results of the study, taxpayer compliance increased significantly by tax knowledge and tax sanctions, but not significantly by the modernization of the tax administration system. The three factors together contributed 79.9% of the variance in taxpayer compliance. The results of this study can help form tax regulations that will increase MSME taxpayer compliance.

Keywords : Modernization of Tax Administration; Tax Knowledge; Tax Sanctions; Tax Compliance; MSMEs

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang optimal sangat bergantung pada sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajibannya, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memainkan peran besar dalam perekonomian negara. Di Kecamatan Majenang, Cilacap, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih belum sesuai harapan dari sekitar 3.747 unit usaha yang ada (Pemda, 2024). Hal ini tercermin dari capaian realisasi penerimaan pajak yang masih fluktuatif, sementara pada triwulan I tahun 2024 yang hanya sebesar 30%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 91,55%, dapat dilihat pada tabel 1. Kondisi tersebut mencerminkan kurangnya keseimbangan antara potensi pajak yang bisa diterima dan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak, sehingga masih perlu diperhatikan.

Beberapa faktor potensial yang bisa memengaruhi tingkat kepatuhan meliputi administrasi diterapkan sistem online atau digital, tingkat pengetahuan yang mendalam terhadap pajak, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya penerapan sistem perpajakan yang semakin modern belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perilaku patuh di kalangan pelaku UMKM. Di sisi lain, variatifnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku usaha serta lemahnya pemahaman terhadap konsekuensi sanksi pajak juga diduga menjadi penyebab utama ketidakpatuhan. Meskipun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan berbagai fasilitas elektronik seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan *Coretax*, implementasinya belum optimal disebabkan dari pelaku UMKM yang kurang terbiasa dengan teknologi pada implementasi sistem digital baru dan kendala pada sistem.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menentukan apakah memodernisasi sistem administrasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi pajak bisa memengaruhi tingkat kepatuhan UMKM. Teori Atribusi (Heider, 1958) ialah teori utama yang telah dimodifikasi untuk penelitian ini. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang bisa dipengaruhi oleh aspek eksternal (seperti sistem dan hukuman) dan internal (seperti pengetahuan) saat menganalisis suatu situasi dan penyebabnya. Ada pula teori perilaku terencana (TPB) (Ajzen, 1991), yang menyatakan bahwasanya niat seseorang, yang

berasal dari sikap, norma sosial, dan keyakinan mereka tentang pengendalian perilaku, memengaruhi tindakan mereka.

Secara teori, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memperbaiki teori yang sudah ada terutama dalam hal Kepatuhan Pajak. Selain itu, diharapkan dapat memaparkan informasi terkait diberlakukannya Sistem Administrasi Pajak yang Modern, Pengeahuan tentang Perpajakan, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam praktiknya, diharapkan dapat memperbaiki serta menjadi evaluasi bagi WP UMKM serta Pemerintah Kota/Kabupaten Cilacap terkait dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Didasarkan atas hasil penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Majenang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan; namun, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memberi dampak statistik yang nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kesadaran yang lebih besar terhadap peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang seragam daripada hanya bergantung pada modernisasi sistem berbasis teknologi.

Adapun saran yang dapat diberikan bagi Direktorat Jenderal Pajak seperti perlu dilakukan pengembangan dan pemeliharaan berkelanjutan terhadap sistem administrasi perpajakan modern untuk memastikan sistem tetap efektif dan efisien, meningkatkan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada wajib pajak UMKM melalui berbagai media dan metode yang lebih inovatif, mempertahankan konsistensi dalam penerapan sanksi pajak dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas, menyederhanakan prosedur dan mekanisme pelaporan pajak agar wajib pajak lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajak, memperbaiki infrastruktur sistem administrasi pajak modern untuk lebih *user-friendly*. Disisi lain, kepada Wajib Pajak UMKM dapat secara aktif meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru melalui berbagai sumber informasi resmi, memanfaatkan sistem administrasi perpajakan modern yang telah disediakan untuk memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan, menjaga kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk menghindari sanksi pajak, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman melalui seminar atau workshop yang diadakan oleh pemerintah, serta optimalkan pemanfaatan sistem digital.

Disisi lain, bagi Peneliti Selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menyertakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, memperbesar jumlah sampel dan memperluas wilayah penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih representatif, serta dapat menggunakan metode penelitian yang lebih kompleks, seperti menambahkan analisis mediasi atau moderasi untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada kajian teori menunjukkan bahwasanya dalam pandangan teori atribusi, modernisasi sistem administrasi perpajakan bisa memudahkan proses pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan. Penelitian oleh Ainiyah dan Febriani (2023) serta Fernanda et al. (2024) menunjukkan bahwasanya sistem administrasi yang efisien dan berbasis teknologi memiliki hubungan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, dalam penelitian menurut Haryanti et al. (2022) menunjukkan bahwasanya sistem yang modern belum tentu memiliki dampak yang signifikan, terutama bila tidak diikuti dengan edukasi yang memadai.

H₁: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang.

Pemahaman yang memadai tentang perpajakan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan kerangka kerja penilaian mandiri, karena dalam hal ini setiap wajib pajak bertanggung jawab atas perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak secara personal. Dalam pandangan teori atribusi, pengetahuan dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya. Selanjutnya pada TPB, individu akan menunjukkan kepatuhan bila memahami manfaat dan prosedur perpajakan, sebagai pertimbangan untuk mengambil langkah berikutnya. Penelitian oleh Castellani et al. (2023) menunjukkan bahwasanya meskipun pengetahuan perpajakan tidak terbukti berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan, namun logika teoritis menunjukkan bahwasanya individu dengan pemahaman pajak yang baik lebih cenderung mematuhi aturan.

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang.

Sanksi dalam perpajakan berfungsi sebagai instrumen hukum yang bersifat preventif dan represif terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Dalam konteks teori

atribusi, keberadaan sanksi eksternal bisa mendorong wajib pajak untuk lebih patuh demi menghindari kerugian atau hukuman. Penelitian oleh Mardhatilla et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif sanksi terhadap kepatuhan, sementara Novita et al. (2024) menemukan hasil sebaliknya. Secara logis, sanksi yang jelas dan tegas diyakini bisa meningkatkan kesadaran dan kepatuhan.

H₃: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang.

Ketiga variabel sebelumnya dipandang saling melengkapi. Sistem yang modern, pengetahuan yang memadai, serta sanksi yang tegas bisa membentuk lingkungan yang kondusif bagi kepatuhan pajak. Dalam kerangka teori atribusi, kombinasi antara faktor internal dan eksternal memperkuat pengambilan keputusan individu untuk patuh terhadap peraturan. Artinya, bisa memperbesar kemungkinan bahwasanya wajib pajak akan menilai tindakannya sebagai sesuatu yang bisa dikendalikan dan berdampak langsung pada kepatuhan.

H₄: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang.

Demikian, kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1.

METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan paradigma interpretif dipilih untuk menangkap makna subjektif responden terhadap pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan, meskipun data dianalisis secara statistik. Objek dalam penelitian yakni pelaku UMKM di Kecamatan Majenang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Banyaknya populasi UMKM setempat ialah 3.747 unit usaha. Untuk menentukan jumlah sampel diterapkan rumus Slovin dengan margin kesalahan 10%, yang menghasilkan 100 responden sebagai sampel. Teknik pemilihan responden diterapkan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan kesesuaian responden terhadap kriteria yang ditentukan, yakni pelaku UMKM ber-NPWP serta pernah melakukan pelaporan atau pembayaran pajak minimal satu kali dalam dua tahun terakhir.

Informasi yang diterapkan ialah data primer dalam bentuk kuesioner melalui penyebaran secara tatap muka dan juga secara daring melalui google formulir.

Instrumen berupa angket tertutup dengan skala Likert empat poin yang mengukur empat variabel. Variabel kepatuhan wajib pajak, diukur didasarkan atas indikator ketepatan waktu pelaporan, ketepatan nominal yang dilaporkan, dan kepatuhan dalam penyetoran pajak. Indikator penggunaan *e-filing*, kepuasan terhadap sistem elektronik, dan keberlangsungan pembaruan sistem diterapkan untuk mengukur variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan diukur melalui pemahaman terhadap tarif pajak, kemampuan mengisi formulir, dan kesadaran tenggat waktu. Kemudian, sanksi pajak melalui frekuensi sanksi, dampak sanksi terhadap perilaku, dan tingkat keparahan sanksi yang dikenakan.

Validitas instrumen diuji dengan korelasi Pearson, dan reliabilitas diuji diterapkan Cronbach's Alpha. Semua instrumen dinyatakan valid dan reliabel setelah pengujian. Data dianalisis diterapkan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi terbaru. Uji normalitas (*Kolmogorov-Smirnov*), uji homogenitas (Uji Levene), uji multikolinearitas (VIF dan Toleransi), uji linearitas (ANOVA), dan uji heteroskedastisitas (plot sebar) termasuk di antara uji asumsi tradisional yang dilakukan sebelum pengujian hipotesis. Setelah data dipastikan memenuhi persyaratan, pengujian hipotesis dilakukan secara bersamaan (uji F) atau sebagian (uji t). Tingkat pengaruh faktor independen terhadap variabel dependen kemudian dinilai dengan menganalisis koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Didasarkan atas analisis hasil responden yang menyelesaikan kuesioner didominasi oleh laki-laki pada rentang usia 17-30 tahun dengan tingkat latar belakang pendidikan yakni pada menengah (SMA/SMK), namun ada juga pelaku UMKM yang bergelar Diploma dan di atasnya. Mayoritas pelaku UMKM bekerja pada sektor perdagangan dengan pengalaman usaha yang cukup pada rentang 1-5 tahun. Sebagian besar pelaku UMKM telah mengenal dan diterapkan sistem administrasi pajak modern untuk memudahkan dalam pertitungan, pelaporan, serta pembayaran pajaknya.

Ketiga variabel dianggap valid ketika hasil menunjukkan bahwasanya r hitung $> r$ tabel serta nilai signifikansi yang muncul dari setiap pertanyaan tidak $> 0,05$, dan dinyatakan reliabel pada koefisien Alfa masing-masing $> 0,6$. Data yang diterapkan berdistribusi normal dengan nilai Sig. Two-tailed sebesar 0,092 serta bersifat homogen dengan nilai Levene Statistic setiap variabel berada di atas 0,05. Uji Glejser menyatakan

tidak ada indikasi gejala heteroskedastisitas dalam data yang diterapkan serta lolos uji asumsi klasik autokorelasi dengan nilai $1.7364 < 2.044 < 2.2636$. Metode Variance Inflation Factor (VIF) menyatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas dan Linearity nilai signifikansi ketiga variabel juga terpenuhi.

Model regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini sesuai untuk mengevaluasi dampak dari ketiga variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 2. Menurut hasil uji hipotesis berbasis regresi, modernisasi administrasi perpajakan bernilai Sig. lebih besar dari 0,05 dan nilai t-hitung yang tercatat 1,238 lebih rendah dari t tabel (1,985). Dengan demikian, hipotesis pertama—bahwasanya “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Keatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang” tidak dapat diterima. Dengan nilai signifikansi di bawah 0,05, variabel kedua, pengetahuan perpajakan, bernilai t-hitung sebesar 5,684 lebih tinggi dari t tabel (1,985). Hipotesis kedua bahwa “Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang” bisa diterima dalam hal ini. Variabel terakhir, yakni sanksi perpajakan, bernilai signifikansi $< 0,05$ dan t hitung (3,572) $>$ t tabel (1,985). Dengan demikian, hipotesis ketiga, yakni “Sanksi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Majenang” bisa diterima.

Nilai signifikansi uji F simultan pada Tabel 3 sebesar 0,000 lebih rendah daripada 0,05 serta F hitung(132,124) lebih unggul dari F tabel (2,70) mengindikasikan bahwasanya modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak secara bersama-sama bisa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, hipotesis keempat bisa diterima. Selain itu, nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*) pada tabel 4 sebesar 0,799 menunjukkan bahwasanya ketiga faktor tersebut menyumbang 79,9% dari perbedaan kepatuhan pajak, dan menyisakan 19,1% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dibahas dalam model ini.

Berdasarkan tabel 4 uji statistik deskriptif untuk seluruh variabel adalah 100 responden. Untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan seluruh responden menghasilkan nilai terendah pada angka 10, nilai tertinggi pada angka 40, dan nilai rata-rata sebesar 31,59 dengan tingkat variasi data ditunjukkan oleh standar deviasi

sebesar 6,873. Variabel pengetahuan perpajakan dari 100 responden menghasilkan nilai terendah sebesar 6, nilai tertinggi sebesar 24, dan nilai rata-rata 18,17 dengan tingkat variasi data ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 4,684. Variabel sanksi pajak dari 100 reponden menghasilkan nilai terendah sebesar 7, nilai tertinggi sebesar 28, dan nilai rata-rata sebesar 21,81 dengan tingkat variasi data ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 5,477. Variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dari 100 responden menghasilkan nilai terendah sebesar 10, nilai tertinggi sebesar 40, dan nilai rata-rata sebesar 31,65 dengan tingkat variasi data ditunjukkan oleh standar deviasi sebesar 7,276. Didasarkan atas hasil uji secara parsial, menunjukkan bahwasanya variabel pengetahuan perpajakan terbukti mempunyai dampak yang paling signifikan, ditunjukkan oleh koefisien regresi sejumlah 0,518 dan signifikansi 0,000. Hal ini menegaskan teori atribusi bahwasanya semakin tinggi pemaham an w a j i b p a j a k t e r h a d a p a s p e k p e r p a j a k a n, m a k a s e m a k i n t i n g g i p u l a t i n g k a t k e p a t u h a n n y a. Pengetahuan mencakup kemampuan memahami tarif pajak, prosedur pelaporan, serta manfaat dari membayar pajak. Temuan ini sejalan dengan kerangka *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menekankan bahwasanya perilaku ditentukan oleh niat yang terbentuk dari sikap dan persepsi kontrol terhadap suatu tindakan. Dalam konteks ini, pemahaman wajib pajak memperkuat persepsi kontrol dan membentuk intensi yang positif untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini diperkuat oleh studi Castellani et al. (2023), yang menunjukkan bahwasanya pengetahuan dalam pajak berperan penting dalam meningkatkan perilaku pelaporan secara sukarela, khususnya pada segmen pelaku usaha mikro.

Variabel sanksi pajak juga menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien sejumlah 0,332 dan signifikansi 0,001. Hal ini menandakan bahwasanya sanksi yang jelas, tegas, dan konsisten bisa menjadi instrumen yang efektif dalam membentuk perilaku patuh. Didasarkan atas *Attribution Theory* (Heider, 1958), individu akan memperhitungkan faktor eksternal dalam menentukan perilaku, termasuk konsekuensi hukum. Dalam hal ini, ancaman sanksi perpajakan, baik berupa denda administrasi maupun sanksi pidana, menciptakan tekanan eksternal yang berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap tindakan wajib pajak. Studi oleh Mardhatilla et al. (2023) juga menunjukkan bahwasanya persepsi atas risiko sanksi mendorong individu untuk lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Temuan ini juga relevan dalam konteks UMKM yang memiliki sumber daya terbatas dan akan menghindari kerugian finansial akibat kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak.

Sebaliknya, pada variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan bernilai koefisien sebesar 0,095 dan signifikansi 0,219, sehingga meskipun berpengaruh positif terhadap kepatuhan, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Artinya, keberadaan fasilitas digital seperti *e-filing*, *e-billing*, dan *coretax* belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung di Kecamatan Majenang. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Ainiyah dan Febriani (2023) yang menyatakan bahwasanya modernisasi sistem sangat membantu peningkatan kepatuhan wajib pajak. Perbedaan ini bisa dijelaskan oleh konteks lokal. Di wilayah Majenang, sebagian besar pelaku UMKM masih terbiasa dengan pendekatan manual, belum seluruhnya memahami atau memiliki akses terhadap sistem perpajakan berbasis digital dengan sistem modern yang dirancang dirasa kompleks sehingga menimbulkan kebingungan (seperti persyaratan input data, proses pembayaran *online*), adanya *error*, *downtime*, atau gangguan teknis lainnya dalam mengakses sistem *online*, dan kurangnya panduan yang jelas saat adanya perubahan dalam sistem serta kurangnya layanan bantuan teknis yang responsif. Faktor-faktor seperti keterbatasan literasi digital, minimnya pendampingan teknis, kendala jaringan internet di beberapa desa, hambatan akses, resistensi terhadap perubahan, serta persepsi bahwasanya digitalisasi sistem tidak memberi manfaat langsung bagi kelangsungan pelaku usaha sehingga menjadi hambatan dalam pemanfaatan optimal teknologi perpajakan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwasanya sistem administrasi yang modern akan efektif hanya jika dibarengi dengan kesiapan pengguna, baik dari segi teknis maupun psikologis. Dalam konteks *Theory of Planned Behavior*, keberadaan sistem modern belum cukup untuk mendorong niat berperilaku patuh jika pengguna tidak memiliki keyakinan bahwasanya mereka mampu diterapkan sistem tersebut. Ini mempertegas pentingnya integrasi antara pendekatan sistemik (modernisasi teknologi) dan pendekatan edukatif (peningkatan pengetahuan). Dalam praktiknya, penyediaan infrastruktur harus diimbangi dengan pelatihan, sosialisasi, dan layanan bantuan teknis agar teknologi tidak menjadi hambatan baru, tetapi justru menjadi alat yang memudahkan.

Dalam konteks teori perilaku terencana menunjukkan bahwasanya strategi kebijakan yang hanya berfokus pada digitalisasi tanpa memperhatikan aspek sumber daya manusia dan penegakan hukum cenderung tidak efektif. Kepatuhan wajib pajak tidak dibentuk secara instan melalui kemudahan sistem, melainkan melalui kombinasi antara pemahaman, kesadaran, dan adanya sanksi yang konsisten. Dalam teori atribusi, pengetahuan menjadi dasar perilaku patuh, sementara sanksi menjadi penguat perilaku tersebut. Sementara itu, modernisasi sistem berperan sebagai fasilitator yang harus didukung oleh kesiapan individu dan lingkungan. Ketiga variabel tersebut bekerja secara bersama-sama dalam menciptakan efek sinergis yang bisa memperkuat niat dan kemampuan wajib pajak untuk mematuhi peraturan.

Dalam konteks pembangunan fiskal daerah, temuan ini menjadi masukan penting bagi otoritas pajak. Penguatan edukasi perpajakan, khususnya bagi pelaku UMKM, harus menjadi prioritas melalui program penyuluhan dan pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, penegakan sanksi harus dilaksanakan secara adil dan tegas untuk menciptakan efek jera yang nyata. Di sisi lain, digitalisasi layanan harus dilengkapi dengan pelatihan teknis yang menjangkau hingga pelaku usaha di tingkat desa. Sinergi ketiga pendekatan tersebut diharap bisa menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya modern secara sistem, tetapi juga inklusif, efektif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Didasarkan atas hasil penelitian, kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Majenang dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan; namun, modernisasi sistem administrasi perpajakan tidak memberi dampak statistik yang nyata. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya untuk meningkatkan kepatuhan, diperlukan kesadaran yang lebih besar terhadap peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang seragam daripada hanya bergantung pada modernisasi sistem berbasis teknologi. Melalui pengujian kuantitatif diterapkan analisis regresi linier berganda, uji F, dan koefisien determinasi yang didukung oleh uji asumsi klasik, tujuan penelitian untuk menganalisis dampak modernisasi sistem, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM telah tercapai.

Meskipun penelitian ini memberi kontribusi yang signifikan, beberapa keterbatasan perlu disampaikan. Penggunaan satu instrumen pengumpulan data berupa

kuesioner tertutup membatasi pemahaman yang lebih dalam mengenai alasan subjektif dari responden. Selain itu, teknik purposive sampling yang diterapkan, meskipun tepat sasaran, membatasi generalisasi hasil penelitian di luar konteks geografis yang diteliti. Penelitian selanjutnya disarankan untuk diterapkan pendekatan campuran agar bisa menggali wawasan yang lebih mendalam, serta mempertimbangkan variabel lain seperti kepercayaan terhadap otoritas pajak, literasi digital, atau dinamika sektor informal yang juga bisa memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, D. R., & Fox, W. F. (2021). Taxing goods and services in a digital era. *National Tax Journal*, 74, 257–301.
- Ainiyah, I. N., & Febriani, E. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengeahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel modernisasi. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak)*, 5(2), 183–192. <https://doi.org/10.26905/j.bijak.v5i2.10064>
- Ajzen, I. & Fishbein M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
- Anggarwati, F., & Umaimah, U. (2025). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 3415-3433. <https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5607>
- Aprilian, R., & S, M. (2023). ANALYSIS OF TAX COMPLIANCE OF MSME OWNERS AFTER THE TAX HARMONISATION LAW. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 525-538. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3395>
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2020). Tax knowledge for the digital economy. *Journal of Economic and Financial Sciences*, 13(1). <https://doi.org/10.4102/jef.v13i1.461>
- Cahyani, A. R., & Hadi Mustofa, R. (2024). Perception of Compliance and Awareness of Paying Taxes After the Tax Fraud Phenomenon. *In International Journal of Science and Society* (Vol. 6, Issue 1). <http://ijsoc.goacademica.com>
- Castellani, J. ., Tonthawi, A. ., & Aresia Landarica, B. . (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dimoderasi Melalui Motivasi Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan . *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(3), 657–666. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v14i3.4075>
- Elsayed, R.A.A. The impact of ontology-based knowledge management on improving tax accounting procedures and reducing tax risks. *Futur Bus J* 9, 70 (2023). <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00253-w>
- Fernanda, M., Hutapea, J. Y., & Reke, J. U. (2024). The Effect of The Implementation Of The Modernization System of Tax Administration and Tax Sanctions on The Compliance Level of Msme Taxpayers (Case Study of Msme Taxpayers in


- Coblong District). *Journal of Economic, Business, and Accounting (COSTING)*, 7(4). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9712>
- Hambali, D., & Rizqi, R. M. (2024). Insentif, Modernisasi, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). In Maret (Vol. 7, Issue 3). <http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta (JAP)*. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.105>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. John Wiley & Sons Inc. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Inegbedion, H., & Okoye-uzu, C.-S. (2024). Tax audit on tax revenue of SMEs in Nigeria. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1603. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-03709-8>
- Kabupaten Asahan, B. P. (2018, September 22). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diakses pada 27 April 2024, dari <https://bappenda.asahankab.go.id/post/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak>
- Kamal. (2021). Pengertian Pajak : Fungsi, Manfaat, Jenis dan Cara Membayar. Diakses pada 29 April 2024, dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pajak/>
- Kontan. (2017). IMF: Indonesia needs 15% tax-to-GDP ratio. Diakses pada 29 April 2024, dari <https://english.kontan.co.id/news/imf-indonesia-needs-15-tax-to-gdp-ratio>
- Kurniawan, T. (2018). Modernization of the Tax Administration System: A Theoretical Review of Improving Tax Capacity. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201873>
- Kusumawardhani, A., Laurianto, J. J., & Santoso, E. A. (2023). The Impact of E-SPT, E-Filing, E-Billing, and Taxpayer Attitude Toward Tax Compliance on Individual Taxpayers of Micro, Small, and Medium Business in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 2(1), 23-34. <https://doi.org/10.9744/ijobp.2.1.23-34>
- Kusumawardhani, A., Gunawan, F. K., Sany, S., Tjondro, E., & Eoh, T. S. (2024). Tax Service Quality and Digital Tax Implementation for MSME Tax Compliance in Surabaya. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 53-62. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.53-62>
- Majka, P. (2020). Tax sanctions as the institutions conditioning efficiency of collecting tax information – limits of legal regulations. *Studia Iuridica Lublinensia*, 29(4), 189–207. <https://doi.org/10.17951/sil.2020.29.4.189-207>
- Mardiasmo., P. D. (2019). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). THE EFFECT OF TAX RATE PERCEPTION, TAX UNDERSTANDING, AND TAX SANCTIONS ON TAX COMPLIANCE WITH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSME) IN SUKOHARJO. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v4i4.1545>
- Mebratu, A. A. (2024). Theoretical foundations of voluntary tax compliance: evidence from a developing country. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02903-y>

- Munisi, H., Mulamula, H., & Omar, F. (2024). Taxpayer's Perception on the Adoption of E-Filing System in Tanzanian Cities. *International Journal of Public Finance*, 9(1), 17-38. <https://doi.org/10.30927/ijpf.1333120>
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *JURNAL ECONOMINA*, 3(2), 254–263. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1197>
- Parra Luna, K. Y., Valencia Asprilla, M., & Valencia Ríos, D. I. (2023). La cultura tributaria y la contribución fiscal en Colombia: una discusión teórica. *Accounting and Management Research*, 2, 1–23. <https://doi.org/10.22209/amr.v2a09.2023>
- Pransiska, W., & Wardhani, I. I. (2022). Effect of Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, and Tax Socialization on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan Dan Bisnis (JIKABI)*, 1(2), 217–231. <https://doi.org/10.31289/jbi.v1i2.1413>
- Putra A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem.
- Putri Mardhatilla, D., Marundha, A., Eprianto, I., Ekonomi dan Bisnis, F., & Bhayangkara Jakarta Raya, U. (2023). Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Bekasi.
- Ratuwalangon, N. T. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 120-127. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>.
- Statistik , B. P. (2024, Januari 2). Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2022-2024. Diakses pada 27 April 2024, dari [bps.go.id](https://www.bps.go.id) : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMu/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Стрижжина, И. В., Стрижжина, В. Н., & Капустян, Л. А. (2021). К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТА (НА МАТЕРИАЛАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ И Г. БАРНАУЛА). *Экономика Профессия Бизнес*, (1), 90-94. <https://doi.org/10.14258/epb202111>
- Sri Utami, E., Wulandari, I., & Bayu Utomo, R. (2023). Sosialisasi Pajak UMKM dan Pelatihan Pencatatan Keuangan Terhadap Pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta MSMEs Tax Socialization And Financial Records Training To MSMEs Trader On Wates Street Yogyakarta (Vol. 7, Issue 2). <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Alfabeta*.
- TEKİN, A., & SÖKMEN GÜRÇAM, Ö. (2023). Bibliometric Investigation of Academic Studies on “Tax Compliance” Published between 1983-2021. *Lectio Socialis*, 7(2), 57–66. <https://doi.org/10.47478/lectio.1317782>
- Vanchukhina, L.I., Leybert, T.B., Khalikova, E.A. and Shamonin, E.A. (2018), “The Main Directions of Development of Information Production of Russia’s Tax System”, Sukhodolov, A.P., Popkova, E.G. and Litvinova, T.N. (Ed.) *Models of Modern Information Economy*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 265-274. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-287-520181027>
- Wildan, M. (2023). RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Dana Pembangunan, ini strateginya. Diakses pada 29 April 2024, dari [DDTCNews](https://ddtcnews.com):

<https://news.ddtc.co.id/ri-perlu-perbaiki-tax-ratio-untuk-danai-pembangunan-ini-strateginya-46936>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>

GAMBAR, GRAFIK, DAN TABEL



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber : Data Penelitian, 2024

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	2020	2021	2022	2023
Realisasi	203.188.563.271	221.337.109.179	1.634.360.000.000	1.317.000.000.000
Target	199.810.000.000	222.995.000.000	1.485.800.000.000	1.342.000.000.000
Rasio	108,01	99,27	110,06	101,90

Sumber : KPP Kabupaten Cilacap

Tabel 2. Hasil Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			B	
(Constant)	4,253	1,556		2,734	1	(Constant)	4,253
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	,100	,081	,095	1,238	,219	,346	2,893
Pengetahuan Perpajakan	,804	,141	,518	5,684	,000	,245	4,082
Sanksi Pajak	,441	,123	,332	3,572	,001	,235	4,251

a. Dependent Variabel : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sumber : Data Penelitian, 2024

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4219,052	3	1406,351	132,142	,000 ^b
Residual	1021,698	96	10,643		
Total	5240,750	99			

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan

Perpajakan

Sumber : Data Penelitian, 2024

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,897 ^a	,805	,799	3,262	2,044
a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan					
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak UMKM					

Sumber : Data Penelitian, 2024

Tabel 4. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan	100	10	40	3159	31,59	6,873
Pengetahuan Perpajakan	100	6	24	1817	18,17	4,684
Sanksi Pajak	100	7	28	2181	21,81	5,477
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	100	10	40	3165	31,65	7,276
Valid N (listwise)	100					

Sumber : Data Penelitian, 2024